

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG PERMASALAHAN SOSIAL DI DESA NAUMBAI
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN
KAMPAR DITINJAU DARI
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Jurusan Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

RESFI AKBAR
NIM : 11424104009

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H/2021 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Desa No 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial Di Desa Naumbai Kec.Kampar Kab.Kampar** di tinjau dari persepektif *fiqh siyasah*, yang di tulis oleh:

Nama : Resfi Akbar
Nim : 11424104080
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2021
Pembimbing skripsi


H. Marzuki, M.Ag
NIP. 1971105091997031004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah*, yang ditulis oleh :

Nama : Resfi Akbar
NIM : 11424104080
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 09 Agustus 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Maret 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
H. Marzuki, M.Ag.

Penguji I
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II
Dr. Asiati, M.Ag

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Ferspektif Fiqih Siyasah.**

Peraturan desa ini ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan mempertimbang kan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni pelaksanaan Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial Di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Ferspektif Fiqih Siyasah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian dalam populasi dan sampel secara keseluruhan adalah sumber data yang dikumpulkan untuk bahan penelitian.

Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur'an, hadist, dan kaedah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pihak Desa telah melakukan atau ingin melakukan penerapan dengan baiknya namun masih ada saja faktor penghambat atau faktor pendukungnya seperti faktor pendukung yakni semua masyarakat dan aparatur desa memang sepakat untuk menerapkan peraturan ini sehingga nya terciptanya peraturan yang baik dan juga diawasi sesama masyarakat dan pihak desanya untuk faktor penghambat memang belum bisa kita terapkan di rumah warga tadi dalam kehidupan warga di gang rumahnya belum kita bisa awasi secara baiknya namun hal ini dari pihak Desa masih melakukan upaya-upaya sebanyak mungkin sebaik mungkin untuk terciptanya peraturan yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PERMASALAHAN SOSIAL DI DESA NAUMBAL KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada:

1. Kepada orangtuaku, Bapakku Alm, Darwis dan Ibuku Jusmaini, Untuk keluargaku tercinta, Nuril Hamdi, Tri Novira, Nur Aspa Laila, M.Sabri, Nurhijriani. yang sangat memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II dan Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Wakil Rektor III yang telah memberi kesempatan dan kebijakan selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Pembimbing Akademis yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
5. Bapak H. Marzuki, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi saya dan juga telah membimbing dalam keseharian.
6. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Terimakasih juga untuk pengurus dan seluruh Masyarakat Desa Naumbai yang telah bersedia untuk memudahkan penelitian ini.
8. Terimakasih untuk Kantor Desa dan Pegawai Desa Naumbai yang telah turut andil dalam peneitian ini.
9. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.
10. Sahabat seperjuanganku HTN (Siyasah) 14 yang selalu memberi do'a dan semangat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi serta menjadi penyemangat terbaik bagi penulis.
11. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II.....	14
TINJAUAN UMUM.....	14
A. PROFIL DESA NAUMBAL	14
BAB III	19
IMPLEMENTASI PERATURAN DESA DAN SIYASAH DUSTURIYAH	19
A. Pengertian Implementasi Peraturan Desa.....	19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Pengertian Pemerintahan Desa.....	23
C.	Pengertian Peraturan Desa	25
D.	Pengertian Ketertiban Umum.....	29
E.	Siyasah Dusturiyah	30
BAB IV	34
PEMBAHASAN	34
A.	Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial di Desa Naumbai	34
B.	Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial di Desa Naumbai	37
C.	Tinjaun Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial di Desa Naumbai.....	41
BAB V	45
PENUTUP	45
A.	Kesimpulan	45
B.	Saran.....	45



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang peraturan daerah, desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul adat istiadat nya. Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut desa dapat membuat peraturan desa. Peraturan desa merupakan bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹

Dipandang dari segi pemerintahan, desa merupakan bawahan dari kota. Selain itu secara struktural merupakan unit terendah di bawah kecamatan. Pemerintah desa merupakan representasi kepanjangan struktur pemerintah pusat. Pemerintah desa umumnya bukan pemerintahan yang mandiri, tetapi fokus penerapan kebijakan pemerintahan tingkat atasnya.

Pemerintah desa selalu diatur melalui berbagai perundang-undangan, peraturan pelaksana, dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah desa dibentuk berdasarkan kelembagaan

¹ Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Grasindo. Hal 113



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat desa dan bentuk serta fungsinya ditetapkan sesuai dengan keputusan atau ketetapan pemerintah yang lebih atas.²

Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 desa tidak lagi dibawah kecamatan tapi di bawah kabupaten atau kota. Dengan demikian, kepala desa langsung di bawah pembinaan bupati atau walikota. Kecamatan bukan lagi sebagai suatu wilayah yang membawahi desa-desa tapi hanya merupakan wilayah kerja camat. Camat sendiri bukan kepala wilayah dan penguasa tunggal di wilayahnya, tapi hanya sebagai perangkat daerah kabupaten. Jadi, camat hanyalah staf daerah kabupaten yang mengurus desa-desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 membedakan secara tegas peran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga pembuat kebijakan (Peraturan Desa). Badan permusyawaratan desa atau BPD mempunyai tugas salah satunya ialah membuat peraturan desa bersama Kepala Desa, peraturan desa jika di pemerintah daerah disebut peraturan daerah, sedangkan di tingkat negara disebut undang-undang.³

Peraturan desa ini ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

² Faried A, Nurlina M. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Bandung: Rafika Aditama. Hal 37

³ Op Cit. Hanif Nurcholis, hal 236

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Adanya peraturan desa ini digunakan oleh masyarakat desa, khususnya masyarakat Desa Naumbai untuk menertibkan kekisruhan yang sering terjadi kehidupan sehari-hari dan lingkungan Desa Naumbai. Desa Naumbai membuat Peraturan Desa Nomor 14/05/KPTS.DP.NB/VIII/2004 Tentang Permasalahan Sosial Desa Naumbai.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi peraturan desa ini dimungkinkan dapat efektif dalam menangani kisruh atau keonaran dalam kehidupan sehari-hari tersebut, serta dapat membuat jera pelaku-pelaku yang membuat kerusuhan itu. Dan akan terjadi perubahan ketika diterapkannya peraturan desa ini didalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketertiban merupakan keadaan dimana dalam masyarakat itu serba teratur,⁴ permasalahan sosial diibaratkan sebagai penyakit dalam diri manusia. Penyakit tersebut ada karena ada salah satu bagian tubuh tidak mampu bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya. Dalam teori fungsionalis, pelaku kriminal termasuk dalam penyakit sosial yang merusak tatanan fungsi sosial di masyarakat yang stabil.⁵

Penyakit sosial (masalah sosial) seperti kekerasan, kriminalitas, dan kenakalan remaja muncul di tengah-tengah masyarakat karena peran institusi sosial seperti institusi agama, keluarga, ekonomi, dan politik tidak berfungsi dengan maksimal dalam mensosialisasikan nilai dan norma.

Keadaan tertib yang demikian sangatlah diinginkan oleh semua elemen masyarakat. Karena tujuan peraturan atau hukum itu adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat maka hukum sendiri dapat diartikan sebagai aturan-aturan tingkah laku guna terwujudnya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Ini berarti bahwa hukum diberlakukan untuk mencapai ketertiban, dan tercapainya ketertiban pada gilirannya akan mewujudkan rasa aman, rasa damai, tanpa ada konflik, tanpa ada sengketa, semua berjalan dalam lalu lintas yang teratur sesuai dengan jalur-jalur aturan yang diberlakukan.⁶

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hal 1114

⁵ 3 Teori Masalah Sosial - Ahli (Fungsionalis, Konflik, Interaksi) - Muttaqin id

⁶ Mohammad Taufik, Sarman. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, Teori yang kedua yaitu teori konflik. Menurut teori masalah sosial ini, masalah sosial muncul dari berbagai macam konflik sosial, yaitu konflik kelas, konflik etnis, dan konflik gender. Lebih jauh lagi, ada 2 pandangan dalam teori konflik, yaitu teori Marxis dan teori Non-Marxis.

Teori Marxis terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam kelas sosial. Oleh karena itu, Teori Marxis muncul untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat ketidaksetaraan tersebut. **Teori Non-Marxis** berfokus pada konflik antarkelompok sosial di masyarakat. Konflik tersebut disebabkan oleh kepentingan yang berbeda antara satu kelompok dengan yang lain.. Khususnya warga Desa Naumbai, karena ketika peraturan mengenai permasalahan sosial dan dijalankan oleh warga Desa Naumbai maka keinginan mewujudkan aman, tentram, dan damai tanpa ada konflik ataupun konaran dan kerusuhan dapat terlaksana dan terwujud. Untuk mewujudkannya semua elemen desa haruslah ikut berpartisipasi agar ketertiban yang diharapkan pada penyelenggaraan hajatan terwujud dan terlaksana dengan baik, yang mana aturannya terdapat pada Peraturan Desa Nomor Nomor 14/05/KPTS.DP.NB/VIII/2004 Tentang Permasalahan Sosial di Desa Naumbai.

Sebagaimana isi peraturan ini berisi sembilan poin, yang mana poin satu sampai sembilan berbicara tentang ketertiban umum di desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Naumbai, maka dari itu telah seharusnya masyarakat mematuhi peraturan tersebut.

Untuk sanksinya dari pelanggar aturan ini adalah sanksi sosial yang diberikan oleh pihak Desa dan juga masyarakat, yang bertujuan untuk menjadi contoh dan pelajaran bagi yang lainnya.

Fiqh Siyasa juga membahas tentang penerapan peraturan pemerintah yang mana juga dapat ditinjau dari segi politik Islam, hal ini dijelaskan di dalam QS. An-nisa (4) : 58 yang berisi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Tidak salah jika Islam merupakan ajaran yang paling komprehensif, Islam sangat rinci mengatur kehidupan umatnya, melalui kitab suci al-Qur'an. Allah SWT memberikan petunjuk kepada umat manusia bagaimana menjadi insan kamil atau pemeluk agama Islam yang kafah atau sempurna. Secara garis besar ajaran Islam bisa dikelompokkan dalam dua kategori yaitu *Hablum Minallah* (hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan) dan *Hablum Minannas* (hubungan manusia dengan manusia). Allah menghendaki kedua hubungan tersebut seimbang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walaupun hablumminannas lebih banyak di tekankan. Namun itu semua bukan berarti lebih mementingkan urusan kemasyarakatan, namun hal itu tidak lain karena hablumminannas lebih kompleks dan lebih komprehensif. Oleh karena itu suatu anggapan yang salah jika Islam dianggap sebagai agama transedental.⁷

Ayat tersebut tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya al-quran mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara. dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.⁸

Namun setelah diterapkannya peraturan Desa Naumbai tersebut tentang Ketertiban Umum, tidak efektif atau tidak berjalannya peraturan ini dengan swmestinya, maka dai itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN

⁷ Permasalahan Sosial Dan Ayat Al-Qur'an Sebagai Solusi (Gontor.Ac.Id)

⁸ <http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index> PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN MUTIARA FAHMI Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DESA NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PERMASALAHAN SOSIAL DI DESA NAUMBAL KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”

B. Batasan Masalah

Agar skripsi menjadi lebih fokus dan terarah, maka Penulis membatasi pembahasan, yaitu pada Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial di Desa Naumbal Kecamatan Kampar Kabupaten Kmpar, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Impelementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial di Desa Naumbal, dan Serta Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial di Desa Naumbal. Penulis juga membuat subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa naumbal.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial di Desa Naumbal ?
2. Apa-apa Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial di Desa Naumbal ?
3. Bagaimana Tinjauan Perspektif Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial di Desa Naumbal ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji atau dikemukakan tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial di Desa Naumbai.
- b. Untuk Mengetahui Apa-apa Faktor yang mempengaruhi Implmentasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial di Desa Naumbai.
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siayah Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial di Desa Naumbai.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi peneliti bagi peneliti selanjutnya.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU.



E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari respon dan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian termaksud dalam objek penelitian, karena objek termaksud pada sifat, keadaan dari suatu benda. Maka dari itu objek-objek penelitian ini berlokasi di Desa Naumbai. Alasan penulisan memilih lokasi ini terkait dengan Implementasi Peraturan Desa Naumbai Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial.

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah diakses oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara, dan mendapatkan dokumentasi mengenai permasalahan ini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

⁹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003).
 Cetak-1, h. 43

Subjek yang hendak diteliti berdasarkan wilayah dan populasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun yang akan menjadi Subjek dalam penelitian adalah sebagai berikut, Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Keamanan dan Masyarakat Desa Naumbai.

Sedangkan Objek yang diteliti adalah permasalahan Implementasi Peraturan Desa Naumbai Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyash.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat dilakukannya penelitian. Sumber data dibagi dua yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber data nya adalah data yang diperoleh langsung dari responden, kuesioner, wawancara dan kajian Pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Metode pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara yaitu situasi perantara pribadi tatap muka (face to face) Ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁰

- b. Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen.¹¹

6. Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termaksud alat-alat statistic yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam analisis data kualitatif, Bodgo menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat dikonfirmasi kepada orang lain.¹²

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode Deskriptif dan Kualitatif.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah kerangka, regangan atau garis besar. Jadi

Sistematika Penulisan merupakan rencana penulisan yang memuat garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis.

Kerangka penulisan terdiri dari :

¹⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi dan karya ilmiah*, (Jakarta:kencana,2011), edisi ke-1, cet ke-1, h.138.

¹¹Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian kualitatif dan Kuantitatif*, 2006, h. 225

¹²Sugiyono, Op Cit.h249

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM

Tinjauan Umum berisikan tentang Analisa Umum lokasi penelitian, yaitu gambaran umum Desa Naumbai. Beserta juga dengan struktur dan pegawai lembaga-lembaga yang terkait.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisikan Uraian teori, Konsep, Asas, Norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan dan sumber data lainnya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Hasil penelitian Implementasi Peraturan Desa Naumbai Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Permasalahan Sosial Di Tinjauan Fiqih Siyasah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUN UMUM

A. PROFIL DESA NAUMBAL

1. Sejarah Singkat

Sebelum Tahun 2003 Desa Naumbal merupakan sebuah Dusun yang tergabung ke dalam Desa Tanjung Berulak. Tepat pada Tanggal 28 Maret 2005 Desa Naumbal yang dulunya berstatus Dusun II Naumbal yang berada di dalam Kecamatan Kampar resmi menjadi Desa Definitif dengan keputusan Bupati Kampar Nomor dengan pejabat sementara Kepala Desa Naumbal dipegang oleh MUKARROMI sebagai pelaksana tugas Pemerintah. 71 Tahun 2005 Pada tahun 2007 Desa Naumbal menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa yang pertama dan Pemilihan Kepala Desa kedua Tahun 2013 dengan Kepala Desa Terpilih yaitu Bapak H. MUKARROMI yang sampai tahun 2019 dan pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 dengan Kepala Desa Terpilih yakni Bapak MUHAMMAD ZULHASNI, SE.Sy sampai Tahun 2026

2. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah Penduduk Desa Naumbal tercatat sebanyak 2.032 jiwa yang mana jumlah penduduk Laki-Laki sebanyak 1.040 Jiwa dan Perempuan sebanyak 992 Jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jumlah Lahan / Tanah

Desa Naumbai memiliki Luas 630 Ha tercatat jumlah Areal Persawahan 125,50 Ha, Areal Ladang/Tegalan 30 Ha, Areal Pemukiman Penduduk 150 Ha dan memiliki Hutan Negara seluas 360.

Tabel II.1
Data Tabel Luas Wilayah

No	Wilayah	Luas
1	Luas wilayah desa	360 Km ²
2	Hutan Desa	200 Km ²

4. Keadaan Tanah Keadaan

Tanah di Desa Naumbai terdiri dari daratan yang sangat luas sehingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan Pertanian karena termasuk daerah pinggiran, hal ini didukung dengan kondisi keberadaan hutan yang ada untuk mengendalikan penyimpanan udara untuk areal Pertanian.

5. Topografi

Desa Naumbai Keadaan di Desa Naumbai yang terdiri dari Daratan yang luas sehingga sangat baik untuk lahan pertanian serta keadaan hutan sebagai penyimpanan untuk mendukung kedaerahan pertanian. Selain itu juga areal yang dekat dengan Pemukiman Warga/Penduduk Desa Naumbai yang luasnya mencapai 113 Ha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sumber Air Bersih

Dalam pengadaan air bersih masyarakat Desa Naumbai tidak mengalami kesulitan yang baik untuk minum yang mana setiap rumah sudah memiliki Sumur tersendiri dan untuk Mandi dapat dilakukan di sekitar Aliran Sungai Kampar, Namun untuk itu masih banyak juga sumur masyarakat di Beberapa Titik tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari dikarenakan air tidak jernih/bensih.

7. Jumlah Pendidikan Masyarakat

Jumlah masyarakat Desa Naumbai kini telah lumayan banyak dan juga terdiri dari berbagai tingkat pendidikan.

Tabel II.2
Jumlah Pendudukan yang menempuh Pendidikan

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Perempuan yang menempuh SD	68 Jiwa
2	Jumlah Laki-laki yang menempuh SD	69 Jiwa

8. Jumlah Masyarakat Miskin

Masyarakat Desa Naumbai terdini tiga tingkat kehidupan yaitu Masyarakat Miskin Keluarga Pra Sejahtera, Masyarakat Keluarga Sejahtera 1 dan Keluarga Ekonomi Sejahtera. Masyarakat Miskin yang tercatat menurut data Pemerintahan Desa yaitu 225 Kepala Keluarga (KK).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Jumlah Rumah /Yang Tidak Layak Huni

Diantara Masyarakat Miskin yang terdapat di Desa Naumbai ini ada juga yang memiliki rumah kurang layak untuk ditempati. Aparat Peninjauan desa ada sekitar 51 Kepala Keluarga yang tidak layak untuk didasarkan.

10. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Naumbai ada yaitu Masjid, Musholla, Sekolah, Kantor Desa, Aula Serbaguna, Gedung Poskesdes, Gedung Sekretariat dan Jalan Semenisasi namun untuk jalan masih banyak yang rusak seperti jalan yang belum disemenisasi.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA DAN SIYASAH DUSTURIYAH

A. Pengertian Implementasi Peraturan Desa

1. Pengertian Implementasi

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹³ Pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi dan juga penerapan. Menurut Westa Pelaksanaan atau implementasi merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang

¹³ Syukur, Abdullah. 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang, h. 40



melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”.

Menurut Solichin Abdul Wahab Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang / berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita / tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁴

2. Defenisi Teori Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat

¹⁴ <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, diakses tanggal 2 Januari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Teori-teori yang menganalisis tentang hukum, baik dalam tataran normative maupun empirik, cukup banyak, namun yang banyak digunakan oleh para peneliti, diantaranya adalah :

1. Teori keadilan (Justice Theory)
2. Teori Fungsional (Functional Theory)
3. Teori peran (Role Of Theory)
4. Teori Tanggung jawab hukum (legal Liability Theory)

Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidak berpihakan, kebenaran atau tidak sewenang-wenang dari intitusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.

Teori fungsional (Functional Theory) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan berfungsinya intitusi atau norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Teori peran (Role of law) merupakan theory yang mengkaji dan menganalisis tentang peran dan intitusi-intitusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Teori tanggung jawab hukum (Legal Liabilit Theory) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum

¹⁵ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan kepala Daerah Secara langsung*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau melaksanakan kewajiban atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹⁶

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diartikan sebagai penyelenggaran urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

1. Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945. Selain itu, merujuk pada pasal 236 undang-undang nomor 9 tahun 2015 jo. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang telah menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah.¹⁸

2. Fungsi Peraturan Daerah

¹⁶ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori hukum Pada penelitian Desertasi dan teses*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015),hlm.1.

¹⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹⁸ *Ibid*, ... Rahayu ani sri. *Pengantar pemerintahan daerah*



Merujuk pada undang-undang nomr 9 tahun 2015 jo, undang-undang nomor 23 tahun2014 pemerintahan daerah, mempunyai berbagai fungsi diataranya sebagai berikut.

- a. Sebagai instrument untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar negara republic indonesia tahun 1945 dan undang-undang tentang pemerintahan daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan perturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
- c. Sebagai Penampung kekhususan dan keragaman daearah serta penyalur aspirasi masyarakat didaerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridornya negara kestuan republic Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

B. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Syafi'ie secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁹

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa:

¹⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, Sosiologi Perdesaan, Pustaka setia, Surakarta. h. 109-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas: a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa, b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:

- 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
- 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain:
- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.²⁰

C. Pengertian Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, keberadaan peraturan ini menjadi sangat penting sebagai check balance bagi pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa

²⁰ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta. h. 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Lebih dari pada itu, peraturan desa sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif.

Setelah peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan peraturan desa yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa. Kemudian, BPD selaku mitra pemerintahan desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan peraturan desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa.²¹

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintahan desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tatacara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

²¹ Moch, Solekhan, 2012, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Setara, Malang. h. 56-57.



III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- c. Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Keputusan Presiden;
- g. Peraturan Daerah.

Pada ketentuan Pasal 7 Ayat (7) disebutkan bahwa peraturan daerah yang merupakan produk hukum/peraturan yang paling bawah, dapat didefinisikan sebagai peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Peraturan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah Provinsi
Peraturan daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
- b. Peraturan daerah Kabupaten
Peraturan daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan bupati/walikota.
- c. Peraturan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Desa yang dibuat pemerintah desa bersama Badan Perwakilan Desa yang tata cara pembuatan peraturan desa atau setingkat diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.²²

Peraturan pemerintah desa disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. serta sejalan dengan asas pengaturan desa, menurut Pasal 24, penyelenggaraan pemerintahan desa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisien;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

²² HAW.Widjaja,2008, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh,Rajawali Pers, Jakarta.h. 94-96.



D. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa mengandung arti luas dan mengandung arti mendua. Yang pertama ketertiban umum dalam arti sempit, menurut arti sempit ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran/ atau bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan-perundangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.²³

Yang kedua yaitu arti ketertiban umum dalam arti luas, penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Sesuai dengan isi dari undang-undang 1945 yang berbunyi ” kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ” jadi maksud dari isi undang-

²³ M. Yahya Harahap, *hukum acara perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang dasar 1945 tersebut adalah tentang pentingnya mengatur ketertiban umum”²⁴.

E. Peraturan Desa Naumbai

PERATERAN DESA NAUMBAL KECAMATAN KAMPAR
Nom KPIS DP.NB/VHU Lim. menyikapi permasalahan Soal yang didalam Masyarakat Desa Naumbai Kecamatan Kampar untuk mengikuti Keputusan dan Muyawarrah Dusun Naumbai Tanggal 1 April 2004 yang ditetapkan seluruh Masyarakat. maka ditetapkanlah peraturan yang dalam bentuk keputusan sebagai berikut

1. Tidak dibenarkan memainkan bunyi-bunyian Seperti Gong, Orkes, Rebana, Gitar dan Sejenisnya diwilayah Naumbai kecuali Gong waktu manfaat atau penobatan Ninik Mamak. Jika permasalahan diluar Naumbai maka terjadilah resiko yang ditanggung oleh yang bersangkutan.
2. Tidak dapat memutar VCD di Rumah, Warung dan Kedai yang sifatnya Porno dansa atau Triping
3. Tidak dibenarkan permainan seperti Domino, Catur (Skak), remi, dadu dan sejenisnya.
4. Tidak mengadakan Kenduri, membuka kedai dan warung dimalam Wirid pengajian kecuali warung yang berada di luar Dusun tempat wirid pengajian.

²⁴ Undang-undang Dasar 1945



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tidak menjual minuman keras, menjual Ganja, ekstasi, sabu-sabu dan sejenisnya.
6. Tidak tempat bebas pergaulan bebas seperti wanita kebidanan tersembunyi.
7. Tidak boleh bertamu lewat pukul 22.00 Wib (jam 10 Malam)
8. Tidak boleh menerima tamu yang akan bermukim (bermalam) tanpa waktu melapor keperangkat Dusun dalam 1 x 24 jam.
9. Tidak boleh orang luar Naumbai masuk menjual dagangan pada hari jum'at mulai pukul 11.00 - 14.00 Wib siang (pelaksanaan Shalat Jum'at).

Pelanggaran terhadap peraturan yang terdapat pada poin 4 Pelanggaran terhadap peraturan yang terdapat pada poin 1,2, dan tiga di atas SANKSI-SANKSI 1 Ditegur, dipanggil dan dinasehati 2. Alat yang digunakan atau dimainkan diambil. Ditegur, dipanggil dan dinasehati 2 Tidak diizinkan berialan selama 1 minggu Pelanggaran terhadap peraturan poin 5 diatas 1 Ditegur, dipanggil, dinasehati 2 Dilaporkan kepihak Berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan pada poin 6 diatas 1 Ditegur, dipanggil, dinasehati ** Sika pekerjaan melanggar norma-norma Agama dan Adat Istiadat maka kedua belah pihak dinikahkan, jika tidak mau dinikahkan didenda dengan membayar uang sebesar Rp. 2.000.000, andaikata tidak membayar uang tersebut bagi penduduk tempatan maka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan dari Desa Naumbar. Pelanggaran terhadap peraturan pada poin 7 diatas I Tamu tersebut (diperintahkan) keluar dari wilayah Naumbai. Pelanggaran terhadap Peraturan yang terdapat pada poin 8 di atas bagi penerima tamu ditegur, dipanggil dan dinasehati 2. Jika tamu tersebut menimbulkan permasalahan, pertanggung jawabanya dilimpahkan kepada penerima tamu. Pelanggaran terhadap peraturan yang terdapat pada poin 9 diatas 1. Barang dagangannya ditahan sementara

F. Siyasah Dusturiyah

Dusturi adalah rinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu Ala Al- Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara.” Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.

Jadi fiqh siyasah dusturiyah dapat dikatakan ebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek- aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Al-Hadist serta tujuan syariat Islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan. Salah satu kajian *fiqh siyasah dusturiyah* adalah konstitusi madinah atau piagan madinah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat, dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap sebagai undang-undang dasar pertama dalam negara islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Setelah nabi wafat tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman pada prinsip-prinsip Al-Quran dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa Khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Pasca-Khulafa Ar-Rasidun, tepatnya pada abad ke-19 setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respons terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.

Salah satu aspek dari konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah *Majlis syura* atau *ahl al-halli wa al al-aaqdi*.²⁵

²⁵Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012) hlm.19-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan bahwa pihak Desa telah melakukan atau ingin melakukan penerapan dengan baiknya namun masih ada saja faktor penghambat atau faktor pendukungnya seperti faktor pendukung yakni semua masyarakat dan aparatur desa memang sepakat untuk menerapkan peraturan ini sehingga terciptanya peraturan yang baik dan juga diawasi sesama masyarakat dan pihak desanya untuk faktor penghambat memang belum bisa kita terapkan di rumah warga tadi dalam kehidupan warga di gang rumahnya belum kita bisa awasi secara baiknya namun hal ini dari pihak Desa masih melakukan upaya-upaya sebanyak mungkin sebaik mungkin untuk terciptanya peraturan yang baik.

B. Saran

Penulis memberikan saran terhadap permasalahan Peraturan Desa ini bahwa peraturan tersebut telah diterapkan dengan baik, namun memang ada beberapa masyarakat yang masih melanggar, namun pihak desa telah melakukan penanggulangan yang baik, namun penulis harapkan agar lebih tertata lagi dan diterapkan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- 3 Teori Masalah Sosial - Ahli (Fungsionalis, Konflik, Interaksi) - Muttaqin id
Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, Sosiologi Perdesaan, Pustaka setia, Surakarta.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003). Cet.ke-1
- Fariied A, Nurlina M. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Bandung: Rafika Aditama.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Grasindo.
- HAW.Widjaja, 2008, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli*, Bulat dan Utuh, Rajawali Pers, Jakarta
- <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, diakses tanggal 2 Januari 2020.
- <http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index> PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN MUTIARA FAHMI Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274.
- Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian kualitatif dan Kuantitatif*, 2006
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi dan karya ilmiah*, (Jakarta:kencana, 2011), edisi ke-1, cet ke-1
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- M yahya harahap, *hukum acara perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 56.
- Moch, Solekhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara, Malang.
- Mohammad Taufik, Sarman. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik, Sarman. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Permasalahan Sosial Dan Ayat Al-Qur'an Sebagai Solusi (Gontor.Ac.Id)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan Sosial Dan Ayat Al-Qur'an Sebagai Solusi (Gontor.Ac.Id)

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan kepala Daerah Secara langsung*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005)

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori hukum Pada penelitian Desertasi dan teses*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015)

Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012)

Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012)

Syukur, Abdullah. 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang

Undang-undang Dasar 1945